



## BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

### PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2024

#### TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAN  
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten di Indonesia.
5. Pengertian Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.

17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
19. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang di bentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
20. Surat Perintah Pembayaran Langsung disingkat SPP-LS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran / Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
21. Surat Perintah Membayar Langsung disingkat SPM-LS adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya.
22. Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar dana atas beban APBD.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas disingkat SPPD adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan pihak lain untuk melaksanakan perjalan dinas.
24. Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani agar siap memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawahatan Desa.

## Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah Daerah dan Kecamatan dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- e. sanksi

## BAB III INFORMASI

### Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada di kantor Pemerintah Desa dan/atau tempat strategis lainnya di Desa, untuk di akses masyarakat.
- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai media informasi tentang jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

## BAB IV PENGALOKASIAN

### Pasal 6

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian dana ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

## BAB V TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

### Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa

### Pasal 7

Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan formula pengalokasian dengan mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan dan memperhitungkan jumlah perangkat desa dan anggota BPD setiap Desa.

## Pasal 8

- (1) Pagu ADD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 67.993.203.700,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

### Pasal 10

- (1) Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp 1.494.175.536,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (2) Pagu Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp 458.240.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI ARAH PENGGUNAAN ADD

### Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB VII PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada ADD.
- (2) Dalam hal perhitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.

- (3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	:	Rp2.550.000,00/bulan	Kades
b. Sekretaris Desa	:	Rp1.850.000,00/bulan	Non PNS
c. Kepala Seksi	:	Rp1.300.000,00/bulan/org	
d. Kepala Urusan	:	Rp1.300.000,00/bulan/org	
e. Kepala Dusun	:	Rp1.200.000,00/bulan/org	

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut:
- a. belanja pegawai, dan
  - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Tunjangan PKPKD dan PPKD; dan
  - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua BPD	:	Rp800.000,00/bulan
b. Wakil Ketua BPD	:	Rp700.000,00/bulan
c. Sekretaris BPD	:	Rp650.000,00/bulan
d. Anggota BPD	:	Rp600.000,00/bulan

- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 11, dengan ketetapan digunakan untuk operasional BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Pasal 14

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi:
- a. belanja alat tulis kantor;
  - b. sewa peralatan kantor;
  - c. belanja perawatan kendaraan dinas;
  - d. belanja pakaian dinas;
  - e. biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
  - f. belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
  - g. biaya lomba desa;
  - h. biaya MTQ tingkat desa;
  - i. pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - j. honorarium petugas pemungut sampah desa;
  - k. retribusi pengelolaan sampah di desa;
  - l. biaya perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

- m. insentif Ketua RT, diberikan bagi Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Ketua RT); dan
  - n. kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa.
- (2) Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), meliputi:
- a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja perjalanan dinas;
  - c. belanja pakaian dinas; dan
  - d. belanja makan minum rapat;

Bagian Kedua  
Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa yang diberikan dalam bentuk bantuan insentif pengurus Kelembagaan Desa, Insentif Garim Masjid dan Insentif Da'I.
- (2) Bantuan tunjangan pengurus Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan Honorium Lembaga Keagamaan, Kepemudaan dan Adat;
  - b. bantuan Honorium Garim Masjid/atau Mushola Desa dan Da'i, diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
  - c. bantuan Honorium PKK; dan
  - d. bagi Desa yang menganggarkan untuk lembaga PAUD Desa, PAUD Desa yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah PAUD yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX  
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan dengan cara pemindahanbuku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1  
Tahapan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditransfer dari RKUD ke RKD setiap bulannya setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD bulan berikutnya dilakukan setelah desa menyampaikan data perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti transfer ke perangkat desa dan BPD melalui aplikasi Siap Kades, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan.
- (3) Penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan dengan 1 (satu) tahapan.



- (4) Permohonan penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan BPD dapat diajukan mulai minggu pertama bulan Januari Tahun 2024.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun berjalan.
- (6) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (7) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Paragraf 2  
Persyaratan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan BPD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. peraturan desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
  - b. berita acara rekonsiliasi data perangkat desa;
  - c. bukti penginputan dan pelaporan aset Desa dari aplikasi SIPADes;
  - d. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
  - e. Bukti pajak tahun berjalan;
  - f. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi dana penyertaan modal BUMDesa Tahun Anggaran 2023.
  - g. rekomendasi keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
  - h. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun selanjutnya;
  - i. Laporan pencegahan dan prelevansi stunting tahun berjalan yang telah diverifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - j. Berita Acara penyelesaian Input Data Profil Desa; dan
  - k. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
- (2) Persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diselesaikan Kepala Desa dan/atau Pejabat Sementara Kepala Desa yang menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Desa yang mengajukan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD pada tahun berjalan.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Pasal 19

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas serta diketahui oleh Camat dengan melampirkan:

- a. laporan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa;
- b. bukti publikasi keuangan Desa Tahun 2024;
- c. bukti publikasi laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2024; dan
- d. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

### Paragraf 3

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
  - a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran;
  - b. dalam hal permohonan penyaluran tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas memerintahkan Desa penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
  - c. setelah persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- (3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Paragraf 4

Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

### Pasal 21

- (1) Setiap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan.

- (6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
- a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
  - b. kwitansi pembayaran;
  - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
  - d. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian;
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar dibuat oleh Sarjana Teknik yang ada di Desa diketahui oleh Kepala Desa dan BPD; dan
  - f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 22

Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang disimpan di Desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

#### Pasal 25

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.
- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bersama Camat membina dan melakukan pengawasan pengelolaan ADD dan terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.
- d. pendampingan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara partisipatif, teransparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administrative berupa pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SILPA.
- (4) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan Desa.


BAB XII  
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
Pada tanggal 28 maret 2024



Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 28 maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KERINCI



LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI KERINCI  
 NOMOR : 6 Tahun 2024  
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN  
 DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL  
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN  
 2024

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 BAGI DESA LINGKUP KABUPATEN KERINCI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>GUNUNGRAYA</b>				
1	Selam Paung	239.360.013	4.926.000	1.510.500	245.796.513,00
2	Air Mumu	239.360.013	6.089.000	1.867.500	247.316.513,00
3	Lempur Mudik	223.688.013	4.588.000	1.407.500	229.683.513,00
4	Masgo	253.832.013	5.613.000	1.721.500	261.166.513,00
5	Lempur Hilir	224.888.013	5.033.000	1.543.500	231.464.513,00
6	Kebun Baru	239.360.013	6.253.000	1.917.500	247.530.513,00
7	Perikan Tengah	253.832.013	5.023.000	1.540.500	260.395.513,00
8	Dusun Baru Lempur	238.160.013	7.118.000	2.183.500	247.461.513,00
9	Sungaihangat	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
10	Manjuntol Lempur	239.360.013	3.745.000	1.148.500	244.253.513,00
11	Kebun Lima	239.360.013	5.308.000	1.627.500	246.295.513,00
<b>II</b>	<b>DANAU KERINCI</b>				
12	Sanggaran Agung	268.304.013	4.880.000	1.496.500	274.680.513,00
13	Kota Baru Sanggaran Agung	282.848.013	4.998.000	1.532.500	289.378.513,00
14	Pendung Talang Genting	253.904.013	4.562.000	1.399.500	259.865.513,00
15	Seleman	239.360.013	5.026.000	1.541.500	245.927.513,00
16	Tebing Tinggi	253.832.013	5.465.000	1.676.500	260.973.513,00
17	Cupak	224.888.013	4.961.000	1.521.500	231.370.513,00
18	Tanjungtanah	239.360.013	4.399.000	1.349.500	245.108.513,00
19	Koto Tengah	268.376.013	5.848.000	1.793.500	276.017.513,00
20	Simpang Empat	253.832.013	4.916.000	1.507.500	260.255.513,00
21	Talang Kemulun	239.360.013	5.590.000	1.714.500	246.664.513,00
22	Dusun Baru Tanjung Tanah	253.832.013	4.686.000	1.437.500	259.955.513,00
23	Pasar Sore Seleman	239.360.013	5.026.000	1.541.500	245.927.513,00
24	Tanjungharapan	239.360.013	4.961.000	1.521.500	245.842.513,00
<b>III</b>	<b>SITINJAU LAUT</b>				
25	Hiang Tinggi	224.888.013	4.423.000	1.356.500	230.667.513,00
26	Ambai Atas	239.360.013	4.438.000	1.360.500	245.158.513,00
27	Tanjungmudo	253.832.013	5.121.000	1.570.500	260.523.513,00
28	Pendung Tengah	239.360.013	4.107.000	1.259.500	244.726.513,00
29	Pendung Hilir	239.360.013	5.057.000	1.551.500	245.968.513,00
30	Koto Baru Hiang	239.360.013	4.214.000	1.292.500	244.866.513,00
31	Betung Kuning	268.304.013	5.102.000	1.564.500	274.970.513,00
32	Ambai Bawah	239.360.013	5.107.000	1.566.500	246.033.513,00
33	Hiang Karya	239.360.013	3.918.000	1.201.500	244.479.513,00
34	Hiang Lestari	208.016.013	4.214.000	1.292.500	213.522.513,00
35	Angkasa Pura	239.360.013	3.746.000	1.148.500	244.254.513,00
36	Hiang Sakti	239.360.013	5.062.000	1.552.500	245.974.513,00
37	Koto Sekilan Ambai	239.360.013	4.438.000	1.360.500	245.158.513,00
38	Penawar Tinggi	239.360.012	4.107.000	1.259.500	244.726.512,00
<b>IV</b>	<b>AIR HANGAT</b>				
39	Baru Semurup	224.888.013	5.323.000	1.632.500	231.843.513,00
40	Koto Dua Lama	224.888.013	5.055.000	1.550.500	231.493.513,00
41	Koto Di Air	224.888.013	5.126.000	1.571.500	231.585.513,00
42	Pasar Semurup	209.216.013	5.789.000	1.775.500	216.780.513,00
43	Balai	239.360.013	5.081.000	1.558.500	245.999.513,00
44	Koto Majidin Hilir	224.888.013	5.073.000	1.555.500	231.516.513,00
45	Pendung Hilir	209.216.013	5.123.000	1.571.500	215.910.513,00
46	Pendung Mudik	253.832.013	5.176.000	1.587.500	260.595.513,00
47	Air Tenang	223.688.013	5.801.000	1.779.500	231.268.513,00
48	Muara Semerah	208.016.013	5.135.000	1.574.500	214.725.513,00
49	Koto Majidin Mudik	239.360.013	4.943.000	1.515.500	245.818.513,00
50	Muara Semerah Mudik	223.688.013	5.152.000	1.579.500	230.419.513,00
51	Sawah Koto Majidin	223.688.013	5.241.000	1.607.500	230.536.513,00

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
1	2	4	5	6	8
52	Sawahana Jaya	224.888.013	3.832.000	1.175.500	229.895.513,00
53	Koto Majidin Di Air	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
54	Pendung Tengah	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
<b>V</b>	<b>GUNUNG KERINCI</b>				
55	Sungaibetung Hilir	239.360.013	4.153.000	1.273.500	244.786.513,00
56	Sungaibatu Gantih	239.360.013	4.855.000	1.488.500	245.703.513,00
57	Tanjunggenting	239.360.013	6.407.000	1.965.500	247.732.513,00
58	Simpang Tutup	239.360.013	5.572.000	1.708.500	246.640.513,00
59	Suko Pangkat	239.360.013	8.042.000	2.466.500	249.868.513,00
60	Sungaibetung Mudik	239.360.013	4.947.000	1.517.500	245.824.513,00
61	Danautinggi	239.360.013	5.269.000	1.616.500	246.245.513,00
62	Sungaielampoh	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
63	Siulak Deras Mudik	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
64	Siulak Tenang	239.360.013	5.780.000	1.772.500	246.912.513,00
65	Sungai Batu Gantih Hilir	239.360.013	4.855.000	1.488.500	245.703.513,00
66	Baru Sungai Betung Mudik	239.360.013	4.153.000	1.273.500	244.786.513,00
67	Tanjunggenting Mudik	239.360.013	5.646.000	1.731.500	246.737.513,00
68	Air Betung	239.360.013	4.153.000	1.273.500	244.786.513,00
69	Ujung Ladang	239.360.013	4.325.000	1.326.500	245.011.513,00
<b>VI</b>	<b>BATANG MERANGIN</b>				
70	Tarutung	253.832.013	5.827.000	1.787.500	261.446.513,00
71	Lubuk Paku	253.832.013	6.777.000	2.078.500	262.687.513,00
72	Tamiai	282.776.012	9.278.000	2.845.500	294.899.512,00
73	Pematang Lingkung	282.776.013	6.981.000	2.141.500	291.898.513,00
74	Pasar Tamiai	282.848.013	6.217.000	1.906.500	290.971.513,00
75	Seberang Merangin	239.360.013	5.972.000	1.831.500	247.163.513,00
76	Baru Pulau Sangkar	239.360.013	7.619.000	2.336.500	249.315.513,00
77	Batang Merangin	268.304.013	17.414.000	5.340.500	291.058.513,00
78	Muara Hemat	282.776.013	9.446.000	2.896.500	295.118.513,00
<b>VII</b>	<b>KELILING DANAU</b>				
79	Jujun	209.216.013	5.151.000	1.579.500	215.946.513,00
80	Talang Lindung	239.360.013	5.144.000	1.577.500	246.081.513,00
81	Keluru	224.888.013	6.219.000	1.907.500	233.014.513,00
82	Pidung	224.888.013	5.710.000	1.751.500	232.349.513,00
83	Tanjungbatu	239.360.012	3.741.000	1.147.500	244.248.512,00
84	Benik	224.888.013	5.124.000	1.571.500	231.583.513,00
85	Kt Tuo P. Tengah	224.888.013	5.525.000	1.694.500	232.107.513,00
86	Kt. Dian P. Tengah	239.360.013	4.485.000	1.375.500	245.220.513,00
87	Lempur Danau	209.216.013	5.182.000	1.589.500	215.987.513,00
88	Dsn. Baru P. Tengah	239.360.013	4.264.000	1.307.500	244.931.513,00
89	Telago	239.360.013	5.003.000	1.534.500	245.897.513,00
90	Koto Agung	224.888.013	4.243.000	1.301.500	230.432.513,00
91	Pulautengah	239.360.013	5.525.000	1.694.500	246.579.513,00
92	Koto Baru	239.360.013	6.054.000	1.856.500	247.270.513,00
93	Jembatan Merah Pulau	239.360.013	4.264.000	1.307.500	244.931.513,00
94	Limok Manaih Pulau Tengah	239.360.013	4.485.000	1.375.500	245.220.513,00
95	Pasar Jujun	239.360.013	4.938.000	1.514.500	245.812.513,00
96	Pancuran Bangko	208.016.013	4.654.000	1.427.500	214.097.513,00
<b>VIII</b>	<b>KAYU ARO</b>				
97	Koto Tuo	239.360.013	6.540.000	2.005.500	247.905.513,00
98	Sungaitanduk	282.848.013	5.504.000	1.688.500	290.040.513,00
99	Kersik Tuo	268.376.013	12.151.000	3.726.500	284.253.513,00
100	Sangir	224.888.013	3.741.000	1.147.500	229.776.513,00
101	Koto Baru	239.360.013	5.016.000	1.538.500	245.914.513,00
102	Koto Panjang	224.888.013	5.142.000	1.577.500	231.607.513,00
103	Koto Tengah	239.360.013	5.465.000	1.676.500	246.501.513,00
104	Sungaibendung Air	224.888.013	5.291.000	1.622.500	231.801.513,00
105	Sungaisampun	239.360.013	5.065.000	1.553.500	245.978.513,00
106	Bedeng Baru	223.688.013	5.562.000	1.705.500	230.955.513,00
107	Batang Sangir	282.848.013	9.683.000	2.969.500	295.500.513,00
108	Sungaidalam	224.888.013	4.400.000	1.349.500	230.637.513,00
109	Koto Periang	239.360.013	6.496.000	1.992.500	247.848.513,00
110	Lindung Jaya	239.360.013	5.951.000	1.825.500	247.136.513,00
111	Renah Kasah	223.688.013	3.741.000	1.147.500	228.576.513,00
112	Pasar Sungai Tanduk	238.160.013	5.118.000	1.569.500	244.847.513,00

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
1	2	4	5	6	8
113	Mekar Sari	223.688.013	3.741.000	1.147.500	228.576.513,00
114	Mekar Jaya	253.904.013	7.686.000	2.357.500	263.947.513,00
115	Sangir Tengah	239.360.013	3.745.000	1.148.500	244.253.513,00
116	Tanjungbungo	253.832.013	3.745.000	1.148.500	258.725.513,00
117	Bendung Air Timur	239.360.013	5.291.000	1.622.500	246.273.513,00
<b>IX</b>	<b>AIR HANGAT TIMUR</b>				
118	Kemantan Tinggi	238.160.013	5.853.000	1.795.500	245.808.513,00
119	Kemantan Kebalai	224.888.013	5.159.000	1.582.500	231.629.513,00
120	Kemantan Darat	209.216.013	5.380.000	1.649.500	216.245.513,00
121	Sungaiabu	223.688.013	4.500.000	1.379.500	229.567.513,00
122	Pondok Sungaiabu	224.888.013	5.099.000	1.563.500	231.550.513,00
123	Koto Tebat	239.360.013	5.210.000	1.597.500	246.167.513,00
124	Sungaimedang	239.360.013	4.646.000	1.424.500	245.430.513,00
125	Air Hangat	223.688.013	4.542.000	1.393.500	229.623.513,00
126	Baru Sungai Tutung	239.360.013	4.171.000	1.279.500	244.810.513,00
127	Pungut Tengah	239.360.013	5.174.000	1.586.500	246.120.513,00
128	Pungut Hilir	239.360.013	4.998.000	1.532.500	245.890.513,00
129	Pungut Mudik	239.360.013	5.934.000	1.820.500	247.114.513,00
130	Kemantan Hilir	224.888.013	5.373.000	1.647.500	231.908.513,00
131	Sungaitutung	224.888.013	4.005.000	1.228.500	230.121.513,00
132	Kemantan Agung	208.016.013	3.741.000	1.147.500	212.904.513,00
133	Sungaideras	209.216.013	3.741.000	1.147.500	214.104.513,00
134	Kemantan Mudik	224.888.013	3.741.000	1.147.500	229.776.513,00
135	Simpang Empat Sungai	223.688.013	4.005.000	1.228.500	228.921.513,00
136	Baru Sungaideras	224.888.013	3.744.000	1.148.500	229.780.513,00
137	Taman Jernih Sungaitutung	224.888.013	4.005.000	1.228.500	230.121.513,00
138	Baru Sungaimedang	239.360.013	4.646.000	1.424.500	245.430.513,00
139	Kemantan Raya	208.016.013	3.741.000	1.147.500	212.904.513,00
140	Baru Air Hangat	224.888.013	4.542.000	1.393.500	230.823.513,00
141	Air Panas Sungaiabu	224.888.013	4.500.000	1.379.500	230.767.513,00
142	Baru Sungaiabu	239.360.013	4.500.000	1.379.500	245.239.513,00
<b>X</b>	<b>GUNUNG TUJUH</b>				
143	Sungairumpun	222.488.013	6.627.000	2.032.500	231.147.513,00
144	Sungaisikai	239.360.013	5.779.000	1.772.500	246.911.513,00
145	Tangkil	268.304.013	4.164.000	1.276.500	273.744.513,00
146	Pelompek	282.848.013	3.741.000	1.147.500	287.736.513,00
147	Jernih Jaya	253.832.013	8.602.000	2.638.500	265.072.513,00
148	Bengkolan Duo	253.832.013	10.203.000	3.128.500	267.163.513,00
149	Lubuk Pauh	239.360.013	9.217.000	2.826.500	251.403.513,00
150	Telun Berasap	236.960.013	4.154.000	1.273.500	242.387.513,00
151	Bumbun Duri	239.360.013	6.430.000	1.972.500	247.762.513,00
152	Pesisir Bukit	239.360.013	5.918.000	1.814.500	247.092.513,00
153	Pauh Tinggi	239.360.013	5.711.000	1.751.500	246.822.513,00
154	Sungajernih	239.360.013	7.031.000	2.156.500	248.547.513,00
155	Pelompek Pasar Baru	239.360.013	9.425.000	2.890.500	251.675.513,00
<b>XI</b>	<b>SIULAK</b>				
156	Siulak Gedang	224.888.013	5.356.000	1.642.500	231.886.513,00
157	Pasar Siulak Gedang	224.888.013	5.009.000	1.536.500	231.433.513,00
158	Siulak Panjang	239.360.013	5.165.000	1.584.500	246.109.513,00
159	Siulak Kecil Mudik	239.360.013	3.745.000	1.148.500	244.253.513,00
160	Koto Rendah	239.360.013	7.767.000	2.382.500	249.509.513,00
161	Lubuk Nagodang	253.832.013	3.741.000	1.147.500	258.720.513,00
162	Sungaipegeh	239.360.013	5.531.000	1.696.500	246.587.513,00
163	Sungailebuh	208.016.013	5.162.000	1.583.500	214.761.513,00
164	Koto Kapeh	224.888.013	5.365.000	1.645.500	231.898.513,00
165	Koto Beringin	253.832.013	5.141.000	1.576.500	260.549.513,00
166	Dusun Baru	224.888.013	3.889.000	1.192.500	229.969.513,00
167	Dusun Dalam	239.360.013	5.518.000	1.692.500	246.570.513,00
168	Air Terjun	239.360.013	5.754.000	1.764.500	246.878.513,00
169	Koto Aro	239.360.013	5.015.000	1.537.500	245.912.513,00
170	Koto Lebu Tinggi	208.016.013	4.231.000	1.297.500	213.544.513,00
171	Siulak Kecil Hilir	239.360.013	4.326.000	1.326.500	245.012.513,00
172	Koto Tengah	253.832.013	4.948.000	1.517.500	260.297.513,00
173	Telago Biru	239.360.013	3.768.000	1.155.500	244.283.513,00
174	Tutung Bungkok	208.016.013	5.236.000	1.605.500	214.857.513,00
175	Baru Sungaipegeh	224.888.013	4.397.000	1.348.500	230.633.513,00



NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
1	2	4	5	6	8
176	Bendar Sedap	223.688.013	4.636.000	1.421.500	229.745.513,00
177	Plak Naneh	239.360.013	5.067.000	1.554.500	245.981.513,00
178	Padang Jantung	239.360.013	3.745.000	1.148.500	244.253.513,00
179	Pelak Gedang	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
180	Demong Sakti	223.688.013	3.889.000	1.192.500	228.769.513,00
181	Pasar Senen	239.360.013	3.889.000	1.192.500	244.441.513,00
<b>XII</b>	<b>DEPATI TUJUH</b>				
182	Belui	239.360.013	5.036.000	1.544.500	245.940.513,00
183	Baru Kubang	238.160.013	5.200.000	1.594.500	244.954.513,00
184	Koto Panjang	268.304.013	5.328.000	1.633.500	275.265.513,00
185	Kubang Gedang	268.304.013	5.773.000	1.770.500	275.847.513,00
186	Semumu	239.360.013	5.448.000	1.670.500	246.478.513,00
187	Belui Tinggi	253.832.013	4.980.000	1.527.500	260.339.513,00
188	Koto Tuo	239.360.013	5.081.000	1.558.500	245.999.513,00
189	Koto Payang	268.304.013	5.220.000	1.600.500	275.124.513,00
190	Tebat Ijuk	224.888.013	4.568.000	1.400.500	230.856.513,00
191	Sekungkung	239.360.013	5.455.000	1.672.500	246.487.513,00
192	Simpang Belui	223.688.013	4.912.000	1.506.500	230.106.513,00
193	Koto Lanang	223.688.013	4.995.000	1.531.500	230.214.513,00
194	Ladeh	224.888.013	5.041.000	1.545.500	231.474.513,00
195	Lubuk Suli	224.888.013	5.330.000	1.634.500	231.852.513,00
196	Kayu Aho Mangkak	253.904.013	4.867.000	1.492.500	260.263.513,00
197	Tambak Tinggi	239.360.013	6.325.000	1.939.500	247.624.513,00
198	Kubang Agung	239.360.013	5.407.000	1.658.500	246.425.513,00
199	Tebat Ijuk Dili	239.360.013	4.568.000	1.400.500	245.328.513,00
200	Koto Simpai Kubang	239.360.013	5.931.000	1.819.500	247.110.513,00
201	Pahlawan Belui	239.360.013	5.152.000	1.579.500	246.091.513,00
<b>XIII</b>	<b>SIULAK MUKAI</b>				
202	Mukai Hilir	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
203	Mukai Tengah	238.160.013	5.020.000	1.539.500	244.719.513,00
204	Mukai Mudik	239.360.013	4.348.000	1.333.500	245.041.513,00
205	Senimpik	253.832.013	4.357.000	1.336.500	259.525.513,00
206	Tebing Tinggi	268.304.013	4.357.000	1.336.500	273.997.513,00
207	Mukai Tinggi	253.832.013	4.470.000	1.370.500	259.672.513,00
208	Mukai Pintu	239.360.013	5.025.000	1.541.500	245.926.513,00
209	Sungailangkap	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
210	Pasir Jaya	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
211	Sungaikuning	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
212	Mukai Seberang	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
213	Talang Tinggi	239.360.013	4.470.000	1.370.500	245.200.513,00
214	Lubuk Tabun	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
215	Koto Lua	282.776.013	3.741.000	1.147.500	287.664.513,00
<b>XIV</b>	<b>KAYU ARO BARAT</b>				
216	Batu Hampar	282.776.013	17.890.000	5.486.500	306.152.513,00
217	Sungairenah	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
218	Bedeng Delapan	239.360.013	5.688.000	1.744.500	246.792.513,00
219	Bedeng Dua	253.832.013	6.228.000	1.909.500	261.969.513,00
220	Sako Duo	253.832.013	6.800.000	2.085.500	262.717.513,00
221	Sungailintang	239.360.013	11.651.000	3.573.500	254.584.513,00
222	Kebun Baru	239.360.013	4.277.000	1.311.500	244.948.513,00
223	Patok Empat	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
224	Sungaijambu	238.160.013	5.601.000	1.717.500	245.478.513,00
225	Sungaikering	223.688.013	5.067.000	1.553.500	230.308.513,00
226	Giri Mulyo	239.360.013	8.951.000	2.745.500	251.056.513,00
227	Gununglabu	326.264.013	3.741.000	1.147.500	331.152.513,00
228	Bento	224.888.013	4.968.000	1.523.500	231.379.513,00
229	Kampung Baru	224.888.013	7.764.000	2.381.500	235.033.513,00
230	Sungaiasam	253.832.013	6.276.000	1.924.500	262.032.513,00
231	Pasar Minggu	239.360.013	6.001.000	1.840.500	247.201.513,00
232	Ensatu	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
<b>XV</b>	<b>BUKIT KERMAN</b>				
233	Pasar Kerman	239.360.013	6.007.000	1.842.500	247.209.513,00
234	Lolo Gedang	239.360.012	5.598.000	1.716.500	246.674.512,00
235	Lolo Kecil	224.888.013	6.234.000	1.911.500	233.033.513,00
236	Lolo Hilir	239.360.013	5.310.000	1.628.500	246.298.513,00

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
1	2	4	5	6	8
237	Tanjung Syam	223.688.013	5.161.000	1.582.500	230.431.513,00
238	Talang Kemuning	239.360.013	5.763.000	1.767.500	246.890.513,00
239	Pondok	268.304.013	6.783.000	2.080.500	277.167.513,00
240	Muak	223.688.013	3.741.000	1.147.500	228.576.513,00
241	Pengasi Lama	253.832.013	5.648.000	1.732.500	261.212.513,00
242	Pulaupandan	239.360.013	5.896.000	1.808.500	247.064.513,00
243	Pulausangkar	224.888.013	6.546.000	2.007.500	233.441.513,00
244	Bintang Marak	239.360.013	5.710.000	1.751.500	246.821.513,00
245	Karang Pandan	239.360.013	6.183.000	1.896.500	247.439.513,00
246	Pengasi Baru	239.360.013	5.710.000	1.751.500	246.821.513,00
247	Muaro Lulo	239.360.013	5.310.000	1.628.500	246.298.513,00
<b>XVI</b>	<b>AIR HANGAT BARAT</b>				
248	Koto Mebai	224.888.013	5.438.000	1.667.500	231.993.513,00
249	Baru	208.016.013	3.741.000	1.147.500	212.904.513,00
250	Air Panas	253.832.013	3.757.000	1.152.500	258.741.513,00
251	Hampanan Pugu	253.832.013	6.138.000	1.882.500	261.852.513,00
252	Pugu	224.888.013	5.896.000	1.808.500	232.592.513,00
253	Koto Mudik	239.360.013	5.173.000	1.586.500	246.119.513,00
254	Koto Tengah	224.888.013	5.347.000	1.639.500	231.874.513,00
255	Koto Datuk	224.888.013	3.741.000	1.147.500	229.776.513,00
256	Koto Dua Baru	253.832.013	5.370.000	1.647.500	260.849.513,00
257	Koto Cayo	209.216.013	3.741.000	1.147.500	214.104.513,00
258	Kecil	239.360.013	6.041.000	1.852.500	247.253.513,00
259	Air Bersih	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
<b>XVII</b>	<b>TANAH COGOK</b>				
260	Kayu Aro Ambai	239.360.012	4.951.000	1.518.500	245.829.512,00
261	Bunga Tanjung	224.888.013	4.950.000	1.518.500	231.356.513,00
262	Pondok Beringin	239.360.013	5.088.000	1.560.500	246.008.513,00
263	Semerah	239.360.013	4.975.000	1.525.500	245.860.513,00
264	Sebukar	239.360.013	3.776.000	1.158.500	244.294.513,00
265	Koto Tuo Ujung Pasir	239.360.013	4.810.000	1.475.500	245.645.513,00
266	Ujung Pasir	223.688.013	4.428.000	1.358.500	229.474.513,00
267	Koto Petai	209.216.013	4.976.000	1.526.500	215.718.513,00
268	Koto Salak	239.360.013	5.167.000	1.584.500	246.111.513,00
269	Agung Koto Iman	239.360.013	4.739.000	1.453.500	245.552.513,00
270	Koto Iman	253.832.013	5.632.000	1.727.500	261.191.513,00
271	Baru Semerah	224.888.013	4.094.000	1.255.500	230.237.513,00
<b>XVIII</b>	<b>DANAU KERINCI BARAT</b>				
272	Pancuran Tiga	224.888.013	5.256.000	1.611.500	231.755.513,00
273	Tanjung Pauh Mudik	239.360.013	5.256.000	1.611.500	246.227.513,00
274	Bukit Pulau	239.360.013	4.979.000	1.527.500	245.866.513,00
275	Punai Merindu	253.832.013	4.578.000	1.403.500	259.813.513,00
276	Sumur Jauh	239.360.013	4.959.000	1.520.500	245.839.513,00
277	Permai Baru	239.360.013	3.741.000	1.147.500	244.248.513,00
278	Tanjung Pauh Hilir	239.360.013	4.205.000	1.289.500	244.854.513,00
279	Serumpun Pauh	239.360.013	4.205.000	1.289.500	244.854.513,00
280	Pondok Siguang	239.360.013	5.238.000	1.606.500	246.204.513,00
281	Koto Tengah	224.888.013	5.063.000	1.552.500	231.503.513,00
282	Semerap	253.832.013	5.242.000	1.607.500	260.681.513,00
283	Koto Baru Semerap	239.360.013	4.961.000	1.521.500	245.842.513,00
284	Pasar Semerap	223.688.013	4.960.536	1.514.000	230.162.549,00
285	Koto Patah	239.360.013	4.166.000	1.277.500	244.803.513,00
	<b>TOTAL</b>	<b>67.993.203.700</b>	<b>1.494.175.536</b>	<b>458.240.000</b>	<b>69.945.619.236,00</b>



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KERINCI  
 NOMOR : 6 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA SERTA BAGI HASIL  
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI STUNTING  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Desa	: (KODE DESA)	Provinsi	: (NAMA PROVINSI)	
Desa	: (NAMA DESA)	Laporan triwulan	: (PENYESUAIAN TRIWULAN)	
Kabupaten	: (NAMA KABUPATEN)	Tahun	: 2023	
Kecamatan	: (NAMA KECAMATAN)			
PIC				
NIK KPM	: (NIK KPM)			
NAMA KPM	: (NAMA KPM)			
<b>A. DATA SASARAN</b>		<b>TOTAL</b>	<b>STATUS GIZI</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Remaja Putri		Normal :	
			Anemia :	
2	Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur			
3	Ibu Hamil dan Ibu Hamil KEK		Normal :	
			RESTI :	
			KEK :	
4	Anak usia 0 - 59 bulan		Normal :	
			Kurang Gizi :	
			Gizi Buruk :	
			Stunting :	
5	Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan		Normal :	
			Keluarga beresiko / rentan stunting	
<b>B. DATA CAKUPAN LAYANAN</b>		<b>Total Cakupan Layanan</b>	<b>Total Cakupan Layanan Diterima</b>	<b>%</b>
1	Remaja Putri			
	a. Pemeriksaan Status Anemia (Hb)			
	b. Mendapat Tablet Tambah Darah			
2	Calon Pengantin			
	a. Periksa Kesehatan (Menerima TTD/Vaksin)			
	b. Mengikuti Bimbingan Persiapan Perkawinan			
3	Ibu Hamil dan Nifas			
	a. Periksa kehamilan / nifas			
	b. Peserta Keluarga Berencana (KB) / pasca persalinan			
	c. Ibu Hamil KEK mendapatkan tambahan Asupan Gizi			
	d. Mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) (minimal 90 tablet selama masa kehamilan)			
4	Anak 0 -59 bulan			
	a. Pemantauan Tumbuh Kembang (datang ke Posyandu / layanan kesehatan lainnya)			
	b. Mengikuti kegiatan BKB / PAUD			
	c. Anak gizi kurang/buruk/stunting mendapatkan tambahan asupan gizi dan konseling gizi			
	d. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
5	Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan			
	a. Keluarga memiliki kartu keluarga			
	b. Keluarga memiliki akses ke sumber air bersih / minum			
	c. Keluarga memiliki akses ke jamban sehat			
	d. Keluarga memiliki kepesertaan jaminan kesehatan (mandiri/subsidi)			
	e. Keluarga rentan (sosial/ekonomi/difabel) terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial (PKH/BLT-DD / Program Sejenis)			
	f. Keluarga memiliki akses sanitasi / pembuangan limbah layak			
	g. Keluarga beresiko stunting mendapat			

h. Keluarga beresiko stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan, keluarga / pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi			
C. KONVERGENSI LAYANAN (Cakupan Layanan)			
	Total Konvergensi Layanan	Total Konvergensi Diterima	%
1. Remaja Putri			
2. Calon Pengantin dan Calon Pasangan Usia Subur			
3. Ibu Hamil dan Ibu Hamil KEK			
4. Anak (0 - 59 bulan)			
5. Keluarga memiliki sasaran stunting dan keluarga beresiko stunting			
Total Konvergensi Desa			
D. FASILITASI DESA			
1. Angka Konvergensi Desa tahun sebelumnya	Nilai		
2. Jumlah alokasi anggaran Dana Desa untuk kegiatan stunting termasuk insentif kader	Total Rp		
3. Jumlah realisasi anggaran Dana Desa untuk kegiatan stunting termasuk insentif kader	Total Rp		
4. Desa memiliki KPM, TPK, dan Kades Posyandu yang dilatih menggunakan modul umum	Pilihan		
5. Desa melakukan rapat evaluasi min. 2 kali dalam 1 tahun atas pelaksanaan konvergensi stunting	Pilihan		
6. Desa melibatkan warga dan multi pihak dalam rembuk stunting Desa	Pilihan		

....., ..... 2024

Diverifikasi oleh :  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
DPMD Kab. Kerinci

KEPALA DESA .....

(N A M A)

.....  
NIP. ....  
Pangkat

